# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Meningkatnya pertumbuhan di berbagai bidang memberikan dampak yang positif bagi pembangunan sebuah negara. Dalam proses pembangunan tersebut tentunya memperhatikan pengadaan barang ataupun jasa agar mampu menciptakan berbagai infrastruktur yang tepat manfaat dan sasaran sehingga layak untuk pelayanan masyarakat. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi juga berdampak pada kemajuan teknologi informasi yang semakin canggih, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) kian berkembang seiring dengan ilmu pengetahuan dan perkembangan peradaban manusia. Era globalisasi tampak begitu nyata dengan kemudahan akses digital di berbagai penjuru dunia. Kemudahan akses informasi tersebut turut membantu dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah secara elektronik berbasis media informasi digital atau dapat disebut dengan LPSE.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah penyelenggaraan sistem informasi eletronik untuk semua tingkatan strukturan pemerintahan, baik tingkat desa/kalurahan, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat untuk pengadaan seluruh barang dan jasa. LPSE dikembangkan oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) di nonkementrian (LPNK) yang berada di bawah Presiden Republik Indonesia. LKPP dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007 tentang Kelembagaan Kebijakan Pembangunan jalan/Layanan Pemerintah. Tugas LKPP adalah menyusun, merumuskan dan menetapkan kebijakan pengadaan barang/jasa publik. LKPP juga memiliki fungsi penting, antara lain implementasi; Penyusunan dan Penjabaran kebijakan dan standar praktek di bidang pengadaan barang/jasa publik, termasuk pengadaan bisnis dalam rangka kerjasama pemerintah dengan dunia usaha; Menyusun dan merumuskan startegi penetapan kebijakan pengembangan staf; Serta pemantauan dan evaluasi pelaksaannya.

LPSE menerapkan sistem pengadaan secara elektronik yang disebut Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dalam operasionalnya, SPSE sendiri dapat diartikan sebagai aplikasi pengadaan secara elektronik yang dikembangkan oleh LKPP untuk diasopsi oleh instansi pemerintah di seluruh Indonesia. Sistem SPSE dilaksanakan atas dasar lisensi bebas karena berbagai instansi pemerintah di tingkat desa/kalurahan berada di bawah kementrian pusat atau tergantung pada anggaran, yang mempengaruhi kemampuan untuk menyediakan barang dan jasa. Keberadaan SPSE atau aplikasi *e-procurement* mampu memperbaiki tingkat layanan kepada para pengguna dan mengembangkan sebuah pendekatan pengadaan yang lebih terintegrasi melalui rantai suplain perusahaan, serta mengefektifkan penggunaan sumber daya manusia dalam proses pengadaan.

Layanan yang tersedia dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik adalah *e-tender* yang ketentuan teknis operasionalnya diatur dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara *E-Tendering*. Selain itu, LKPP juga menawarkan layanan katalog Elektronik (*e-Catalogue*), yaitu sistem informasi elektronik yang membuat katalog jenis, spesifikasi dan harga barang tertentu dari penyedia barang/jasa yang berbeda manajemen, proses audit online (*e-audit*) dan prosedur pembelian barang/jasa katalog elektronik (*e-shopping*). Dalam proses pengadaan, LPSE hanya sebagai perantara tidak ikut dalam proses pengadaan. Pelaksanaan proses pengadaan sepenuhnya dilakukan oleh panitia pengadaan atau Unit Layanan Pengadaan/ULP. Proses pengadaan secara elektronik memberikan masyarakat cara yang lebih baik untuk mengakses kemajuan sesuatu untuk memastikan transparansi. SPSE menggunakan *e-procurement* yang mampu mempersingkat proses birokrasi dalam hal pelayanan publik dimana hal ini dapat menguntungkan pihak penyedia barang/jasa. Meskipun banyak keuntungan menggunakan SPSE (*Electronik Procurement System*) atau aplikasi *e-procurement* yang harus ditetapkan di semua instansi pemerintah, pengadaan secara eletronik masih memiliki beberapa kelemahan, termasuk kelemahan terkait keamanan. Sistem online ini harus dilengkapi dengan pengamanan tambahan untuk mencegah perompak *mengintervensi* proses pengadaan

barang/jasa. Kelemahan yang kedua yaitu *bug* pada aplikasi yang mencegah sistem bekerja dengan baik dan efektif, proses dapat terhambat ketika masalah teknis muncul di situs web. Selain kelemahan dalam implementasi teknis dan kondisi geografis, sistem LPSE yang ada menyediakan *platform* bagi desa/kalurahan untuk menyelenggarakan pengadaan barang/jasa bagi desa. Saat ini lembaga tingkat kecamatan dan desa masih bergabung dalam *tendering* tingkat kabupaten/kota, sehingga saat ini belum mampu berdikari sebagai penyelenggara pengadaan memberikan barang/jasa untuk desa sendiri yang mana dananya bersumber dari dana APB desa. Oleh karena itu, pengaturan mengenai tata cara PBJ di Desa tetap harus mengacu kepada kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah yang mempunyai tugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Belum terintegrasinya berbagai informasi pengadaan barang dan jasa baik di tingkat desa sampai dengan kementrian dan *e-procurement* sendiri masih banyak memiliki kendala dalam memberikan informasi, hal tersebut perlu dirancang sebuah *e-procurement* yang mampu menyatukan berbagai informasi pengadaan barang dan jasa yang ada di seluruh instansi pemerintahan Indonesia. Selain mampu menyatukan, *e-procurement* harus mampu menyediakan berbagai informasi secara *real time* dan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, dan bukan memberikan informasi di luar kepentingan pengadaan barang maupun jasa. Konsep penyatuan berbagai informasi tersebuut penulis menyusun inovasi berupa LPSE Aggregator.

LPSE Aggregator akan menyatukan berbagai informasi pengadaan barang dan jasa di seluruh instansi pemerintahan Indonesia termasuk instansi desa. LPSE Aggregator mampu memberikan informasi yang *real time* dalam jangka waktu tertentu dan sesuai dengan kriteria waktu yang butuhkan oleh pencari kerja atau badan usaha yang berpartisipasi di dalamnya. Perancangan LPSE Aggregator akan berbasis *website* yang dibangun untuk memudahkan kita untuk melakukan proses lelang atau jual beli barang dengan metode *Research and Development* (R&D). LPSE Aggregator dapat

mengurangi intensitas pertemuan antara penyedia barang dan jasa dengan panita pengaadaan serta mengurangi pertemuan antara satu penyedia barang/jasa dengan penyedia barang/jasa lainnya dalam mengikuti proses lelang. Pengembangan aplikasinya menggunakan metode *prototype.* Aplikasi sistem lelang online pengadaian dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat luas melakukan lelang dan memperoleh barang lelang dengan harga lebih mudah dan cepat dengan pendekatan *Weighting method.*

## 1.2 Rumusan masalah

1. Bagaimana perancangan sistem *website* LPSE Agregator dalam mendapatkan berbagai informasi pengadaan barang dan jasa diseluruh Indonesia?
2. Bagaimana agar dengan pihak desa juga bisa mengikuti tender dalam satu-kesatuan aplikasi baik sebagai penyedia/nonpenyedia?
3. Bagaimana pengujian sistem pengadaan barang yang sedang berjalan pada PT. Trisakti Pilar Persada?
4. Apa manfaat yang didapatkan oleh pencari kerja/*users* sebagai member di LPSE Agregator?

## 1.3 Ruang Lingkup

1. Sistem Informasi LPSE Agregator ini lebih berfokus pada informasi dari berbagai tender di seluruh Indonesia yang akan digunakan oleh PT. Trisakti Pilar Persada.
2. Sistem Informasi LPSE Agregator berbasis *website* pada PT. Trisakti Pilar Persada yang meliputi informasi tender yang masih/sedang aktif, bagi pihak nonpenyedia dapat membuat tender baru tetapi hanya dalam tingkatan desa/kalurahan.
3. Dalam Sistem ini member dari pihak desa dapat login sebagai penyedia dan non penyedia.

4. Sistem tidak membahas tentang pembayaran dan penagihan tender.
5. Sistem ini dibuat sampai pada tahap *prototype*.

## 1.4 Tujuan Penelitian

Adapaun tujuan dari penulisan skripsi ini antara lain :

1. Mampu menjelaskan perancangan sistem *website* LPSE Agregator dalam mendapatkan berbagai informasi pengadaan barang dan jasa di seluruh Indonesia terutama staff dari PT Trisakti Pilar Persada.
2. Mengetahui kelemahan dan Kelebihan LPSE Agregator dengan SPSE yang dikembangkan oleh LKPP.
3. Mempermudah pihak PT. Trisakti Pilar Persada dalam mencari tender pengadaan barang/jasa.

## 1.5 Manfaat Penelitian

1. Memastikan kesesuaian antara prosedur sistem informasi yang berjalan dengan standar umum yang berlaku.
2. Memudahkan pengguna untuk mendapatkan informasi pengadaan barang dan jasa di seluruh instansi Indonesia.
3. Dapat meningkatkan produk dalam negeri, peningkatan Usaha Makro, Mikro dan usaha menengah serta pembangunan berkelanjutan.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan penulisan skripsi ini tersusun atas:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI**

Berisi tentang teori-teori penunjang pembuatan sistem yang membahas tentang Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa.

**BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Berisi tentang Langkah-langkah penelitian yang akan di gunakan dalam pembuatan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa.

**BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini membahas tentang uji cooba dari program yang telah dibuat dan melakukan evaluasi pada program tersebut jika ada revisi.

**BAB IV : PENUTUP**

Berisi tentang kesimpulan dan saran-saran mengenai Skripsi yang disusun.